**MAKALAH PRESENTASI**

**THALAQ, KHULUK, ILA’, LI’AN dan DZIHAR**

1. **A. THALAQ**

*Thalaq* adalah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam islam thalaq merupakan perbuatan yang halal tapi sangat di benci oleh allah SWT. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang di riwayatka ibnu umar r.a

Yang artinya *“ perkara halal yang di benci allah adalah thalaq ” (*HR. abu dawud, dan al hakim)

Berdasarkan hadis diatas bahwa hukum thalaq adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi tertentu. Seperti :

1. Hukum thalaq menjadi *wajib,* bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat di damaikan.
2. Hukum thalaq menjadi *sunnah,* jika suami tidak sanggup memberi nafkah.
3. Hukum thalaq menjadi *haram*, jika thalaq mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami istri).
4. **SYARAT DAN RUKUN THALAQ**

Rukun thalak ada **tiga** yaitu suami, istri, dan ucapan thalaq. Adapun **syarat-syarat** thalaq dari setiap ketiganya sebagai berikut :

\*suami yang menjatuhka thalaq

1. ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri

2. baligh

3. berakal

4. tidak di paksa

\*istri (dithalaq)

1. mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami.

2. masih dalam masa iddah thalaq raj’I yang di jatuhkan sebelumnya.

1. **MACAM-MACAM THALAQ**
2. Ditinjau dari proses menjatuhkanya
3. Thalaq dengan ucapan

Thalaq dengan ucapan di bagi menjadi dua:

1. *Sarih (tegas)*. Mengungkapkan lafadz thalaq yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali thalaq. Contoh “engkau sudah berpisah denganku”
2. *Sindiran*. Mengungkapkan satu lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq atau yang lain. Contoh “ pulanglah engkau kerumah orang tuamu” hal ini harus di sertai niat thalaq dan ini tidak boleh bercanda.
3. Thalaq dengan tulisan
4. Thalaq dengan isyarat. (tidak bisa berbicara dan menulis).

b.ditinjau dari segi jumlahya

1. thalaq satu, thalaq pertama kali di jatuhkan

2. thalaq dua, thalaq kedua kali di jatuhakan

3. thalaq tiga, thalaq ketiga kalinya di jatuhkan kepada istri.

Pada thalaq satu, dan dua suami masih bisa rujuk kepda istri sebelum masa iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi pada thalaq ketiga suami tidak boleh rujuk kepada istrinya.

1. Ditinjau dari segi keadaan istri:
2. Thalaq sunnah, yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang pernah di campuri ketika istri :
3. Dalam keadaan suci dan saat itu belum dicampuri
4. Ketika hamil dan jelas kehamilanya
5. Thalaq bid’ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
6. Dalam keadaan haid
7. Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami thalaq bid’ah hukumnya haram.
8. Thalaq bukan sunnah dan bukan bid’ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid (karna masih kecil

d.ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk

*1. thalaq raj’i* yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.

Allah SWT. Berfirman

Yang **artinya** *“thalaq yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik, dan mencerainya dengan cara yang baik-baik pula ”* (QS. Al-Baqarah : 229)

*2. thalaq bain*, yaitu thalaq yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istri. Thalaq bain ini terbagi menjadi dua:

*a. thalaq bain kubra,* yaitu thalaq tiga, sebagai mana allah berfirman

yang **artinya** *“dan jika suami menceraikanya sesudah thalaq yang kedua, maka perempuan itu boleh di nikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikanya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami) pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum allah ”* (QS. Al-Baqarah : 230)

*b.thalaq bain sughra*

thalaq yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain, seperti thalaq dua yang telah habis masa iddahnya.

**B. KHULUK**

khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya, khuluk disebut juga thalaq tebus.

Terkait dengan khuluk, allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 229.

Yang **artinya** *“ jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya ”* (QS. AL-Baqarah : 229).

b.1. rukun khuluk

a. suami yang baligh, berakal dan dengan kemauanya

b. istri yang dalam kekuasaan suami, maksudnya istri tersebut belum dithalaq suami yang menyebabkanya tidak boleh di rujuk.

c. ucapan yang menunjukan khuluk

d. bayaran yaitu suatu yang boleh di jadikan mahar.

e. orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain.

b.2. besarnya tebusan khulu’;

tebusan khulu’ bisa berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya dan bisa juga harta tertentu yang sudah di sepakati suami istri.

Adapun terkait besar kecilnya tebusan khulu’ para ulama berselisih pendapat.

* Pendapat jumhur ulama : tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu’ ( Al-Baqarah : 229)
* Pendapat sebagian ulama : tebusan khulu’ tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah di berikan suami.

b.3. dampak *syar’i* yang ditimbulkan khulu’

ketika terjadi khulu’ maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun khulu’ tersebut baru masuk katagori thalaq satu ataupun dua dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khulu’ harus mengadakan akad nikah baru denganya.

**C. ILA’**

**a.         Pengertian**

*Ila’* menurut bahasa artinya *bersumpah takkan melakukan sesuatu, sedangkan* menurut syara’ *yang dimaksud ila’* ialah *bersumpah takkan menyetubuhi istri*.

Menurut Rijal ( 1997 : 250 ) *ila’* adalah *sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu selama empat bulan atau tanpa ditentukan*.

Menurut Hakim dalam bukunya hukum perkawinan islam ( 2000 : 180) *ila* adalah *sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya.* Perbuatan ini adalah kebiasaan jaman jahiliyah untuk menyusahkan istrinya selama satu tahun atau dua tahun. Perbuatan ini tentu akan menyiksa istrinya dan menjadikan statusnya menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami, namun juga tidak dicerai.

Menurut Rasjid dalam bukunya fiqih islam ( 1996 : 410 ) *ila* artinya *sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih dari empat bulan atau tidak menyebutkan jangka waktunya.*

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaklah ditunggu selama empat bulan. Kalau dia kembali baik kepada istrinya, sebelum sampai empat bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah ( kaparat ) saja. Tetapi sampai empat bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih dua perkara, yaitu membayar kaparat sumpah serta berbuat baik pada istrinya, atau menalak istrinya. Kalau suami itu tidak mau menjalani salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka secara terpaksa.

**b.        Dasar Hukum**

    Firman allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 226-227.

**لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللهَ غَفُور رَّحِيمُُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمُُ**

     Artinya :

*“ Kepada orang-orang yang mengila’ istrinya diberi tangguh empat bulan ( lamanya ) kemudian jika mereka kembali ( kepada istrinya ), maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka berazam ( bertetap hari untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui*.

|  |
| --- |
| **َوَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ** |

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Jika telah lewat masa empat bulan, berhentilah orang yang bersumpah ila' hingga ia mentalaknya, dan talak itu tidak akan jatuh sebelum ia sendiri yang mentalaknya. Riwayat Bukhari.

**َوَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ( أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ اَلْمُؤْلِي ) رَوَاهُ اَلشَّافِعِيّ**

Sulaiman Ibnu Yassar Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendapatkan belasan orang sahabat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, mereka semua menghentikan orang yang bersumpah dengan ila'. Riwayat syafi'i.

**وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ )  أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ**

Ibnu Abbas berkata: masa orang jahiliyyah dahulu ialah setahun dan dua tahun, lalu Allah menentukan masanya empat bulan, bila kurang dari empat bulan tidak termasuk ila'. Riwayat Baihaqi.

**c.         Syarat**

1.      Suami Istri dalam keadaan baligh, berakal sehat, dan tidak gila

2.      Ila’ Hendaknya berupa sumpah atas nama Allah, atau salah satu sifat-Nya dan berisi bahwa suami harus mmbayar kafarat seperti tersebut dalam Al- Quran ( Al Maidah ayat 89)

**d.        Akibat Hukum**

Adapun akibat hukum yang di timbulkan apabia pasangan suami istri melakukan ila’, karena yang bertindak sebagai eksekutor atau yang bersumpah untuk tidak meniduri istri adalah suami, maka akibat hukumannya adalah yang pertama tersiksanya seorang istri karena tidak ditiduri dan tidak pula diceraikan, kemudian yang kedua adalah selama 4 bulan suami tidak boleh meniduri istri atau membayar kafarat sumpah atau dengan menceraikannya sang istri.

**e.         Perbedaan Pandangan**

*Perbedaan pendapat diantara ulama’-ulama’ terjadi pada istilah ila’ yaitu sebagai berikut ;*

*Ila’ dengan lafazh* *kinayah*

-         Menurut pendapat Hanafiah bahwa seorang suami yang bersumpah dengan perkataannya : “ Aku tidak akan  menyentuhmu, Aku tidak akan mendatangimu, Aku tidak akan????????, Aku tidak akan mendekati tempat tidurmu, Aku tidak akan memasukan sesuatu kepadamu”, maka lafaz-lafaz tersebut adalah *kinayah* yang masih memerlukan niat;

Kalau seorang suami berkata : “ Engkau haram atasku” , maka hukumnya adalah ila’,  jika dia berniat yang mengharamkan atau tidak ada niat apapun, dan nyata apabila diniatkannya, tetapi jika  dengan niat yang bohong, maka secara hukum merupakan ila’ , karena mengharamkan sesuatu yang halal adalah sumpah dan mengabaikan hal yang bathil yang diatur agama;

-         Menurut Hanabilah : Lafaz-lafaz *kinayah* tidak merupakan ila’ kecuali dengan niat,  seperti seorang suami berkata : “ Demi Allah tidak berhimpun sesuatu kepalaku dengan kepalamu, Aku tidak mendekati tempat tidurmu, Aku tidak datang kepadamu, Aku tidak tidur disisimu, Aku sangat tidak menyukaimu, Aku sangat dendam kepadamu,  Sesungguhnya Aku akan pergi dalam masa yang lama darimu,  Tidak akan bersentuhan kulitku dengan kulitmu, dan sebagainya, maka jika yang dikehendaki adalah jima’ sedangkan suami mampu melakukan jima’ itu, hal itu adalah merupakan ila’, tetapi jika tidak yang dikehendaki itu adalah jima, maka tidak merupakan ila’, sebab lafaz-lafaz tersebut tidak jelas sebagai jima’, juga tidak ada aturan dalam pelaksanaan ila’ ;

Lafaz-lafaz tersebut terbagi dua, sebagian lafaz itu memerlukan niat jima’ dan masa secara bersamaan, yaitu lafaz :” Aku sangat tidak menyukaimu,  Aku sangat dendam kepadamu, Sesungguhnya Aku akan pergi dalam masa yang lama darimu, maka tidak merupakan ila’ hingga diniatkan meninggalkan jima’ didalam masa yang lebih dari empat bulan.   Sedangkan lafaz-lafaz lainnya merupakan ila’ dengan niat meninggalkan jima’ saja;

*Bahasa Ila’*

Bahwa  sah Ila’ dengan mempergunakan bahasa arab atau dengan bahasa ‘ajam, sama ada suami yang melakukan ila’ itu dapat berbahasa arab dengan baik, atau tidak.  Sah ila’ dari suami ‘ajam kepada isteri yang arab atau sebaliknya, asal mengetahui maknanya seperti didalam perceraian dan sebagainya, karena sesungguhnya sumpah berlaku juga selain dari bahasa arab, dan diwajibkan  membayar kafarat dengan sumpah tersebut;

Orang yang melakukan ila’  ialah  seorang suami yang bersumpah karena Allah untuk meninggalkan wathi’ terhadap isterinya yang terlarang untuk melakukan wathi’ disebabkan sumpahnya.

*Rukun dan syarat Ila’*

-         Menurut pendapat Hanafiah, rukun ila’ ialah sumpah untuk meninggalkan mendekati isterinya dalam masa tertentu, walaupun zhimmy atau sighot yang berlaku sebagai sumpah, baik dengan lafaz yang shorih atau kinayah, dan selain itu tidak merupakan syarat ila’ , dan berlaku ila’ seperti setiap sumpah, baik dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah;

-         Menurut pendapat Jumhur, rukun ila’ ada empat yaitu *:  Al-halif, Al-mahluf bih, Al-mahluf ‘Alaih dan Al-muddah;*

*1. Al-halif.*

Menurut Malikiyah, bahwa Al-Halif ( orang yang melakukan ila’) adalah setiap suami yang muslim, beraqal, baligh, yang mampu melakukan jima’, merdeka atau hamba sahaya, sehat atau sakit, tetapi tidak sah ila’ bagi orang yang zimmy;

Menurut Hanafiyah, adalah setiap suami yang mempunyai hak mentalak yaitu beraqal, baligh, yang masih terikat dalam perkawinan ;  Tidak sah ila’ yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila, karena keduanya tidak mempunyai hak mentalak.  Sah ila’ yang dilakukan oleh orang kafir zimmy, karena orang kafir mempunyai hak mentalak. Dan sah Ila’ yang dilakukan oleh hamba sahaya dengan tidak menggantungkan dengan harta, seperti perkataannya : “ Jika aku mendekatimu, maka aku wajib puasa, hajji dan umroh,  atau isteri tertalak, atau Demi Allah Aku tidak mendekatimu”,  jika dia melanggar sumpah, maka wajib membayar kafarat dengan puasa; Adapun sumpah yang digantungkan dengan harta seperti : “ Jika aku mendekatimu, maka Aku wajib memerdekakan hamba, atau Aku bershadaqoh sesuatu”, maka tidak sah, karena dia tidak mempunyai harta.  Dan tidak sah ila’, kalau seorang berkata kepada perempuan lain atau isteri yang dijatuhkan talak tiga atau talak ba’in, meskipun dia berkata : “ Demi Allah Aku tidak mendekatimu”, karena dia tidak memiliki lagi hubungan perkawinan, tetapi jika perkataan seperti itu ditujukan kepada isteri  yang akan dikawininya seperti perkataannya kepada perempuan laian atau isterinya  yang ditalak ba’in : “ Jika Aku mengawinimu, maka Demi Allah aku tidak akan mendekatimu”, maka hukumnya ila’;

Menurut pendapat Syafiiyah, bahwa suami yang melakukan ila’ adalah setiap suami yang sah melakukan talak, atau semua suami yang aqil, baligh, mampu melakukan wathi’.  Maka tidak sah ila’ oleh suami yang masih anak-anak, suami gila, suami yang dibawah pengampuan, suami yang penisnya terpotong  ( al-jab ), dan suami yang lumpuh;

Menurut pendapat Mazhab, tidak sah ila’ terhadap isteri yang rataq dan qoron; Dan sah ila’ yang dilakukan oleh suami yang sakit, suami yang dipenjara, merdeka, hamba sahaya, muslim, kafir, suami yang penisnya terputus sampai kepangkalnya ( Al-khosho’ ) dan suami yang mabok, karena semuanya sah melakukan talak;

Menurut pendapat Hanabilah,  setiap suami yang mungkin melakukan jima’, dimana dia bersumpah karena Allah atau salah satu sifat Allah untuk meninggalkan wathi’ terhadap isterinya yang mungkin untuk dijima’inya lebih dari empat bulan.  Maka tidak sah ila’ oleh suami yang lemah melakukan jima’  seperti impoten, zakar yang terpotong, lumpuh. Dan tidak sah ila’ terhadap isteri yang rotaq dan seumpamanya.  Juga tidak sah ila’ oleh suami yang masih anak-anak yang mumayyiz,  gila, atau suami yang pingsan. Tetapi sah ila’ oleh suami yang kafir, hamba sahaya, suami yang marah, mabok, dan suami yang sakit  masih diharapkan  kesembuhannya;

Dengan demikian sesunggunya Jumhur membolehkan ila’ oleh suami yang kafir, kecuali Malikiyah tidak membolehkan ila’ oleh suami yang kafir;

2.    *Al-Mahluf Bih*:

*Adalah Allah SWT*. dan semua sifatNya. Demikian pendapat Jumhur, kecuali Hanabilah;

Setiap sumpah yang diberlakukan suatu hukum  seperti talak, memerdekakan hamba, nazar untuk puasa, shalat atau hajji dan lain sebagainya;

Tetapi menurut Hanabilah, sumpah karena Allah atau semua sifatNya, tidak dengan talak atau nazar;

Menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah, bahwa seorang suami yang meninggalkan wathi’ dengan selain sumpah, seyogianya merupakan hukum ila’ apabila dengan tujuan menyengsarakan isterinya, manakala batas waktunya sampai empat bulan,  dihukumkan baginya dengan hukum ila’, karena suami yang meninggalkan untuk menyetubui isteri adalah perbuatan yang menyengsarakan isteri, maka diserupakan dengan orang yang melakukan ila’;

3.    *Al- Mahluf Alaih:*

Yaitu jima’ dengan semua lafaz yang dihukumkan dengan jima’ seperti : “ Aku tidak menjima’imu , Aku tidak mandi darimu, Aku tidak mau mendekatimu. Dan diserupakan lafaz-lafaz yang shorih dan kinayah seperti diatas;

4.    *Al- Muddah:*

Menurut pendapat Jumhur, selain Hanafiah, bahwa Al-muddah ialah sumpah suami untuk tidak mewathi’i isterinya lebih dari empat bulan;

Menurut Hanafiah, sedikitnya batas waktu itu, empat bulan atau lebih dari empat bulan;

Factor penyebab perbedaan pendapat tersebut adalah mengenai “ Al- Fai’u “  Suami yang kembali mendekati isterinya, apakah masih dalam masa empat bulan atau habis masa empat bulan;

Hanafiah berpendapat, disebut Al-fai’u selama dalam masa empat bulan dan disebut ila’ kalau setelah empat bulan;

Jumhur berpendapat, disebut Al-Fai’u setelah empat bulan, dan disebut ila’ setelah habis masa empat bulan;

**D. LI’AN**

**a.   Pengertian**

Li’an secara etemologi adalah bermakna muba’adah (jauh) dalam arti adanya li’an ini menyebabkan pasangan suami istri jauh dari rahmat Allah atau menyebabkan terjadinya perpisahan di antara keduanya.

Secara terminologi adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan argumentasi bagi orang yang berkeinginan menuduh zina terhadap orang yang telah menodai kesucian istrinya. Sedangkan dasar pijakan dalam persoalan ini adalah firman Allah yang berbunyi :

Dan apabila ada seorang laki-laki yang sudah aqil baligh menuduh zina terhadap istrinya, baik tuduhan tersebut bersifat jelas seperti mengatakan “engkau telah berzina”, atau tidak jelas (kinayah) seperti mengatakan “wahai orang yang durhaka atau fasiq dan sebagainya”, maka pernyataan ini berkonsekuensi had bagi si suami. Apabila suami tidak mampu mendatangkan saksi atau tidak melakukan li’an.

**Akibat Hukum**

Ada lima akibat hukum yang akan terjadi setelah terjadinya li’an yaitu :

  Suami terlepas dari had

  Kewajiban had bagi istri

  Lepasnya ikatan perkawinan untuk selama-lamanya

  Lepasnya hubungan nasab di antara anak dengan bapaknya

  Haram bagi mantan suami menikah lagi dengan mantan istrinya.

Dan bagi si istri masih ada cara untuk membela diri agar bisa terhindar dari had yaitu dengan cara melakukan li’an juga. Sedangkan tata caranya seperti halnya di atas, Cuma kalimat yang harus diucapkan yang berbeda. Adapun kalimat yang diucapkan sebagai berikut : *“Demi Allah suami saya itu berdusta”.* Dan kemudian berkata *“Demi Allah kemurkaan Allah akan menimpa saya jika suami saya itu benar”*. Namun hanya saja dalam pernyataan ini tidak ada yang namanya nafyul walad karena anak tersebut jelas-jelas keluar dari rahimnya sendiri.

Ketentuan had bagi suami itu apabila istri yang dituduh zina bukan tergolong anak-anak dan perawan yang sama masih belum dijima’, apabila tergolong, maka konsekuensinya bukan bernama had akan tetapi ta’zir.

Suami tetap di had, walaupun pada saat menuduh zina dalam keadaan hilang ingatan, apabila hal tersebut memang disengaja seperti mabuk-mabukan.

Sedangkan had bagi orang tersebut yaitu 80 cambukan jika berstatus merdeka dan 40 cambukan jika berstatus budak. Sedangkan masalah ta’zir itu tidak ada batasan yang seperti : dalam arti tergantung situasi dan kondisi yang ada.

**Hukum-Hukum Yang Menimpa Orang Yang Melakukan Li’an**

Apabila suami isteri melakukan mula’anah atau li’an, maka berlakukan pada keduanya hukum-hukum berikut ini :

1.         Keduanya harus diceraikan, berdasarkan hadist:

Dari Ibnu Umar r.a , ia berkata, “Nabi saw memutuskan hukum di antara seorang suami dan isteri dari kaum Anshar, dan menceraikan antara keduanya.”

2.         Keduanya haram ruju’ untuk selama-lamanya.

Dari Sahl bin Sa’d ra, ia berkata, “Telah berlaku sunnah Nabi saw tentang suami isteri yang saling bermula’anah dimana mereka diceraikan antara keduanya, kemudian mereka tidak (boleh) ruju’ buat selama-lamanya.”

3.         Wanita yang bermula’anah berhak memiliki mahar

Dari Ayyub bin Sa’id bin Jubair, ia bercerita: Saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar ra, "(Wahai Ibnu Umar), bagaimana kedudukan seorang suami yang menuduh isterinya berbuat serong?" Jawab Ibnu Umar, “Nabi saw pernah menceraikan antara dua orang yang bersaudara (yaitu suami isteri) dari Bani ’Ajlan, dan Beliau bersabda (kepada keduanya), “Allah mengetahui bahwa seorang di antara kalian berdua pasti berbohong, karena itu adakah di antara kalian yang mau bertaubat?” Ternyata mereka berdua enggan (memenuhi tawaran Beliau). Nabi bersabda lagi, “Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua pasti bohong, karena itu, adakah di antara kalian yang mau bertaubat?” Ternyata mereka enggan, lalu Nabi pun bersabda, “Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua pasti bohong, karena itu adakah di antara kalian yang mau bertaubat?” Namun mereka berdua enggan (untuk memenuhi tawaran Beliau). Maka selanjutnya Beliau menceraikan antara keduanya.” Ayyub berkata, “Kemudian Amr bin Dinar mengatakan kepadaku, ‘Sesungguhnya di dalam hadist tersebut ada sebagian yang saya perhatikan belum engkau sampaikan, yaitu laki-laki yang bermula’anah itu menanyakan, “Mana hartaku (maharku)?” Dijawab (oleh Nabi saw), “Tidak ada harta (mahar) bagimu. Jika kamu jujur, berarti kamu sudah pernah bercampur dengannya; jika kamu bohong, maka ia (mahar) itu kian jauh darimu.”

4.         Anak yang lahir dari isteri yang bermula’anah, harus diserahkan kepada sang isteri (ibunya).

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, “Sesungguhnya Nabi saw pernah memutuskan untuk mula’anah antara seorang suami dengan isterinya kemudian ia (suami) dipisahkan dari anaknya, lantas Beliau menceraikan antara mereka berdua, kemudian anak itu Rasulullah serahkan kepada isterinya.

5.         Isteri yang bermula’anah berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya.

Dari Ibnu Syihab dalam hadist Sahl bin Sa’ad, ia berkata “Menurut Sunnah Nabi saw, sesudah suami isteri yang bermula’anah dicerai, padahal sang isteri hamil maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian sunnah Beliau saw berlaku mengenai hak warisnya, dimana ia (ibu tersebut) berhak menjadi ahli waris anaknya dan anaknya pun berhak menjadi ahli warisnya sesuai apa yang telah Allah tetapkan untuknya.

**E. DZIHAR**

**a.      Pengertian**

Zihar di ambil dari kata Zahr yang berarti punggung . Kalau seseorang suami mengatakan kepada istrinya "Anti Alayya Kazahri Ummi," artinya engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku, berarti si suami telah menzihar istrinya.

          Menzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Pada zaman Jahiliyyah zihar adalah sama dengan talak. Setelah Islam datang, Zihar bukan talak, zihar adalah perbuatan yang terkutuk dan haram hukumnya. Dan orang yang menzihar istrinya harus membayar kafarat.

Dzihar sebagai tindakan menyerupakan isteri dengan perempuan yang diharamkan (mahram) baginya (dengan tujuan mengharamkan sang isteri bagi dirinya dan mengharamkan orang lain untuk menikahinya karena belum dicerai.

Dzihar merupakan kebiasaan masyarakat Arab kuno dalam menghukum atau menzalimi isterinya. Mereka mengucapkan kata-kata dzihar, semisal "punggungmu seperti punggung ibuku" demi mengharamkan isterinya bagi dirinya dan sang isteri tidak bisa dinikahi oleh orang lain karena belum diceraikan secara resmi.

**b.      Dasar Hukum**

Dasar Hukum zihar adalah terdapat dalam S urat Al-Mujadalah ayat 1-4 beserta dengan asbabun nuzulnya ayat 1-6 mengenai kasus Aus Bin Ats-Tsamid yang menzihar istrinya bernama Khaulah Binti Malik Ibn Tsalabah. Dasar hukum zihar itu juga berdasarkan riwayat Salamah Ibn sahl Al-Bayadi yang menzihar istrinya di bulan Ramadhan. Di samping itu dasar hukum zihar sebagaimana diungkap Al Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 4

**Artinya:"** *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar*.” (Q.S.Al-Ahzab:4)

**c.         Syarat**

Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali Zhiharnya itu mengembalikan istrinya kepangkuannya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi, saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Sebelum suami menggauli kembali istrinya maka diwajibkan kafarat zhihar berupa:

1.      Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Ulama dari kalangan Hanafiah berpendapat sah baginya memerdekakan budak baik dari golongan yg beriman / kafir, laki-laki / perempuan, besar / kecil walau masih dalam menyusui, karena isinya berbentuk umum. Sementara itu ulama dari kalangan Syafiiyah dan Malikiyah mensyaratkan iman dalam memerdekakan budak, karena itu tidak sah memerdekakan selain orang yg beriman, sesuai dengan penentuan dari mutlak kepada yg muqayyad pada ayat kifarah dalam membunuh orang karena tdk sengaja “Maka hendaknya memerdekakan budak yg beriman”.

2.      Berpuasa dua bulan berturut-turut yaitu 30 hari apabila tidak mampu memerdekakan hamba sahaya. Ulama dari Hanafiyah berpendapat yang dihitung adalah bulan hijriyah, karena itu tdk ada bedanya antara sempurna dan tdk sempurna hilalnya, jika berpuasa bukan dengan hilal (bulan hijriyah) maka harus berpuasa selama 60 hari. Menurut ulama Syafiiyah dan Malikiyah : Puasanya menggunakan bulan hijriyah kemudian disempurnakan dengan hisab (hitungan).

3.      Memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin apabila tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut. Para ulama berbeda pendapat pd ukuran makanan yg harus diberikan : Imam Abu Hayyan berkata yang jelas secara mutlak memberi makan dan kadarnya sesuai dengan kebiasannya memberi makan kepada anak dan keluarganya / yang bisa memberikan kepuasan (kenyang) tanpa ada batasan tertentu. Imam SyafiI dan Imam Malik berkata : “Tidak sah jika kadarnya lebih sedikit dari enam puluh anak”. Imam Abu Hanifah dan sahabatnya berkata : “Jika dia memberi makan pada satu orang anak miskin setiap hari sebanyak setengah sah sampai sempurna harinya (60 hari), maka dianggap sah”.

* Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan menurut pertimbangannya bahwa bercerai itulah jalanyang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus Zhihar adalah termasuk talak ba’in artinya bekas suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya, dia hanya dapat kembali mejadi suami istri dengan akad perkawinan yang baru.
* Bila setelah suami menzhiharnya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus Zhihar ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya, terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah denga istrinya.
* Kalu tenyata suami tidak mencabut kembali Zhiharnya dan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, mereka setelah berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak Zhihar diucapkan, maka hakim menceraikan diantara keduanya dan menjadi ba’in lah perceraian mereka itu.

**d.   Akibat Hukum**

Suami yang telah menzhihar isterinya dengan sah bisa menimbulkan dua macam akibat, yaitu:

*Pertama,* haram untuk bersetubuh. Seorang suami yang telah menzhihar isterinya maka haram baginya untuk melakukan persetubuhan dengan isterinya sebelum membayar kafarat zhihar.

Karena diharamkannya bersetubuh, berarti haram pula perbuatan-perbuatan pendahuluannya, seperti: mencium, mengecup leher dan sebaginya yang besa disebut dengan *muqaddimah* nya ini menurut Malik dan abu Hanifah yang beralasan dengan firman Allah surat Al-mujadalah ayat:3

***Yang artinya***….sebelum kedua suami isteri itu bercampur. …..

Sedangkan menrut Imam syafi”i bahwa zhihar hanya menyebabkan keharaman pergaulan pada kelamin perempuan saja, yang telah disepakati atasnya. Bukan terhadap anggota tubuh lainnya.

*Kedua,* wajib membayar kafarat dan berhak untuk kembali lagi. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud “kembali lagi”. Qatadah, Sai’id bin Zubair, abu Hanifah dan murid-muridnya berkata: kembali lagi maksudnya kembali kehendak bersetubuh yang jdi haram karena zhihar tadi. Tetapi Syafi’I berkata: bahkan ia dapat memegang isterinya setelah zhihar dalam tempo seperti thalaq, walaupun disini bukan perkara thalaq. Karena menyamakan isteri dengan ibu menyebabkan thalak ba’in. dan memegang kembali isteri setelah zhihar berarti berlawanan dengan thalaq ba’in tersebut. Jadi jika suami ingin memegang isterinya kembali berarti ia telah mencabut ucapan zhiharnya.

Sedangkan kafaratnya bagi seseorang suami yang menzhihar isterinya adalah memerdekakan budak perempuan, jika tidak mampu berpuasalah dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu member makanan kepada 60 orang miskin, Syafi’I dan Abu Hanifah memberikan setiap orang miskin itu satu *mud.* karena Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 3-4 yang berbunyi:

Artinya:

3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Mengenai permasalahan apakah Zhihar itu berulang dengan berulangnya pernikahan?. Mengenai apabila suami menceraikan isteri sesudah zhihar tetapi belum membayar kafarat, kemudian merujuknya, apakah zhihar dapat berulang baginya sehingga ia tidak boleh menggauli isteri sebelum membayar kafarat? Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat.

Malik berpendapat bahwa apabila suami menceraikan isterinya dengan thalak kurang dari tiga, kemudian ia merujuknya dalam masa iddah atau sesudahnya, maka ia wajib membayar kafarat. Sedangkan Syafi’I berpendapat, bahwa apabila suami merujuknya pada masa iddah, maka wajib membayar kafarat, jika sesudah iddah maka ia tidak wajib membayar kafarat.

**e.    Perbedaan Pandangan**

Para ulama sepakat mengatakan bahwa menyamakan istri dengan punggung ibu adalah zihar, tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal menyamakan istri dengan punggung bukan ibu. Misalnya menyamakan istri dengan mahram suaminya, misalnya suami mengatakan " *Anti Alayya Kazahri Ukhti"* artinya engkau bagiku adalah seperti punggung saudara perempuanku.

Menurut golongan Abu Hanifah menyamakan istri dengan mahram suami adalah zihar. Al-Auza'i Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Zaid Ibnu Ali pada salah satu qaulnya mengatakan bahwa laki-laki menyamakan istrinya dengan salah seorang mahramnya yang haram dinikahi baginya selama-lamanya baik karena nasab atau karena rada'ah adalah termasuk zihar. Oleh karena itu haram baginya mencampuri istrinya tersebut untuk selama-lamanya.

Segolongan ulama yang lain mengatakan, menyamakan istri dengan salah seorang mahram yang bukan ibu atau menyamakan istri dengan selain punggung ibu adalah juga termasuk zihar.

**Perbedaan Pendapat Mengenai Kekhususan Zhihar**

Jumhurul ulama berpendapat, bahwa zhihar itu hanya khusus dengan perkataan “ibu”, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dengan demikian, jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku, maka berarti ia telah menzhihar. Akan Tetapi, jika ia mengatakan kepadanya,"Bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku”, maka hal itu bukan sebagai zhihar. Sebagian dan ulama tersebut, yang di antaranya penganut madzhab Hanafi, Auza’i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi’i, dan Zaid bin Ali berpendapat, bahwa kata “ibu” dalam zhihar itu diqiyaskan kepada seluruh mahram. Ketiga Imam dan sebuah riwayat dan Imam Abmad mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya,"Bagiku kamu punggung ibuku maka tidak ada kewajiban baginya membayar kafarat". Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan: “Diwajibkan baginya membayar kafarat jika ma telah menyetubuhinya. Pendapat

terakhir inilah yang menjadi pilihan Al-Kharaqi. Sedangkan suami yang mengatakan kepada isterinya,"Cintaku kepadamu seperti cintaku kepada saudara perempuanku atau ibuku dalam kecintaan,” maka hal itu bukan termasuk zhihar.